

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat diartikan kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan serta pelaksanaan pemerintahan dalam rangka otonomi daerah untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan dengan kualitas dan kuantitas yang baik. Akuntabilitas menjelaskan kinerja atas keberhasilan maupun kegagalan yang terjadi dalam pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya melalui media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkala (Hanifah & Praptoyo, 2015).

Lembaga administrasi negara, badan pengawasan keuangan dan pembangunan RI menyatakan bahwa akuntabilitas adalah suatu kewajiban untuk memberi pertanggungjawaban menjelaskan kinerja dan tindakan seseorang/pemimpin organisasi kepada pihak yang berwenang dalam masalah pertanggungjawaban (Wahyuni, 2019).

Akuntabilitas mengandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan seluruh kegiatan, yang utama adalah dalam bidang administrasi keuangan pada pihak atasan. Media pertanggungjawaban tidak hanya pada laporan tetapi juga mencakup aspek-aspek yang mudah dalam memberikan tugas untuk mendapatkan informasi, baik secara langsung atau tidak langsung, secara lisan maupun tulisan,

sehingga akuntabilitas dapat muncul dalam lingkungan yang mengutamakan keterbukaan sebagai landasan pertanggungjawabannya (Wahyuni, 2019).

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa makna akuntabilitas adalah suatu kewajiban organisasi atau seseorang untuk mempertanggungjawabkan segala sesuatu dalam pelaksanaan dan dapat dibuktikan secara tertulis untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.

2.1.1.1 Indikator Akuntabilitas

Pada penilaian kinerja, keberhasilan mengelola keuangan desa pada pengelolaan anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Kradinan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 yang akuntabel, dapat digunakan indikator-indikator yang sudah disesuaikan dalam Peraturan Bupati Madiun Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Madiun, yang dapat disesuaikan sebagai berikut :

1. Pada tahapan proses perencanaan beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas adalah (Widiyanti, 2017) :
 - a. Desa memiliki bukti tertulis dalam membuat keputusan dan tersedia bagi warga (daftar hadir, surat pernyataan (kesepakatan desa dan warga), hasil notulen).

b. Sekertaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa pada tahun berkenaan menyampaikan kepada Kepala Desa.

2. Pada tahapan pelaksanaan, berikut indikator untuk menjamin akuntabilitas yaitu (Widiyanti, 2017) :

a. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa, dilaksanakan melalui rekening kas desa.

b. Semua penerimaan dan pengeluaran desa haruslah didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

3. Pada proses penatausahaan, indikator untuk menjamin akuntabilitas adalah sebagai berikut (Widiyanti, 2017) :

a. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku secara wajib setiap akhir bulan.

b. Bendahara wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

4. Pada tahapan proses pelaporan, indikator untuk menjamin akuntabilitas adalah sebagai berikut (Widiyanti, 2017) :

Desa melaporkan pertanggungjawaban keuangan desa tepat waktu sesuai periode.

5. Pada tahapan proses pertanggungjawaban, beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas adalah (Widiyanti, 2017) :

Keuangan yang didanai harus sesuai dengan yang telah direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Sesuai Permendagri No. 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, beberapa indikator yang dilakukan untuk pengukuran dalam penelitian ini yaitu :

Tabel 1.1
Tahap Perencanaan
Indikator Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

No.	Indikator
1.	Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.
2.	Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
3.	Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
4.	Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya.

Sumber : Permendagri No. 113 tahun 2014

Tabel 1.2
Tahap pelaporan
Indikator Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

No.	Indikator
1.	Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/ walikota berupa laporan semester pertama dan laporan akhir tahun.
2.	Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa.
3.	Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.

4.	Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
----	---

Sumber : Permendagri No. 113 tahun 2014

Tabel 1.3
Tahap Pertanggungjawaban
Indikator Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

No.	Indikator
1.	Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/ Walikota setiap akhir tahun anggaran.
2.	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
3.	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Sumber : Permendagri No. 113 tahun 2014

Media akuntabilitas yang memadai bisa berbentuk laporan yang mewujudkan pencapaian tujuan melalui pengelolaan sumber daya suatu organisasi, karena suatu pencapaian merupakan salah satu ukurankinerja unit organisasi maupun individu. Tujuan tersebut dapat dilihat didalam rencana strategi organisasi, rencana kerja, dan program kerja tahunan, dengan tetap mengacu pada Rencana Jangka Panjang dan Menengah (RJPM) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) (Widiyanti, 2017).

2.1.2 Transparansi

Transparansi menurut pasal 4 ayat 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007, mengenai

Pedoman Pengelolaan Daerah, dikatakan transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memberikan akses masyarakat untuk mengetahui informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah (Farifah & Suryono, 2015). Transparansi publik adalah informasi yang dapat diketahui masyarakat baik perencanaan ataupun pelaksanaannya sehingga bisa memelihara kepercayaan publik terhadap pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan (Wijaya, 2018).

Transparansi merupakan wujud tanggungjawab pemerintah kepada rakyat karena dengan adanya hal tersebut, artinya masyarakat juga ikut mengawasi agar tidak terjadi tindak korupsi, penyelewengan, penyalahgunaan jabatan maupun pelanggaran-pelanggaran yang lain (Amalia, 2018).

Menurut Mardiasmo (2009), transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Transparansi terutama informasi keuangan dan fiskal haruslah dilakukan dalam bentuk yang relevan dan jelas serta mudah dipahami. Transparansi dapat dilakukan apabila ada kejelasan tugas dan wewenang, ketersediaan informasi kepada publik, proses penganggaran yang terbuka, dan jaminan integritas dari pihak independen mengenai prakiraan fiskal, informasi, dan penjelasannya.

2.1.2.1 Indikator Transparansi

Indikator transparansi pengelolaan keuangan dan desa adalah sebagai berikut (Syam, 2020) :

a. Kebijakan pemerintah desa

- b. Proses pembuatan kebijakan
- c. Pelaksanaan kebijakan
- d. Hasil yang dicapai

Transparansi merujuk pada ketersediaan informasi pada masyarakat umum dan kejelasan tentang peraturan perundang-undangan serta keputusan pemerintah, dengan indikator sebagai berikut (Syam, 2020) :

- a. Akses informasi yang akurat dan tepat waktu
- b. Penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur dan biaya
- c. Kemudahan akses informasi
- d. Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika terjadi pelanggaran

Berdasarkan indikator yang sudah dijelaskan diatas, indikator prinsip transparansi penelitian ini adalah :

- a. Penyediaan dan akses informasi yang jelas tentang perencanaan, prosedur pelaksanaan serta pertanggungjawaban.
- b. Terdapat adanya musyawarah yang melibatkan peran masyarakat.
- c. Adanya keterbukaan proses pengelolaan.
- d. Adanya keterbukaan informasi terkait dokumen pengelolaan ADD

Dalam hal tersebut, apabila masyarakat bisa dengan mudah mengakses semua indikator diatas, maka sudah bisa dikatakan bahwa sistem pemerintahan sudah transparan terhadap pengelolaan keuangan dan desa (Syam, 2020).

2.1.3 Pengertian Desa

Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dimaksud desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, asal usul dan/atau hak tradisional yang dihormati dan diakui dalam sistem pemerintahan NKRI. Pemerintahan desa berarti penyelenggaraan urusan pemerintahan desa oleh pemerintah desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Pemerintah Desa yaitu pemerintah yang dipimpin oleh Kepala Desa dan dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa (Wijaya, 2018).

Sejarah pengaturan desa, ada beberapa pengaturan mengenai desa, yaitu sebagai berikut.

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

- c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
- d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa
- e. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di daerah
- f. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat 1 di Seluruh Wilayah Republik Indonesia
- g. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah
- h. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah
- i. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah

2.1.4 Otonomi Desa

Menurut Widjaja (2003), otonomi desa yaitu otonomi asli, bulat, dan utuh, serta bukan pemberian Pemerintah. Pemerintah pusat memberi kebebasan desa untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya secara mandiri dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki supaya mendapat sumber pendanaan yang berasal dari desa sendiri.

Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai hak istimewa, desa mampu melakukan hukum publik dan hukum perdata, memiliki

kekayaan, harta dan benda, serta dapat dituntut atau sebaliknya di pengadilan.

Pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan penyelenggaraan otonomi desa harus menjunjung tinggi nilai tanggung jawab terhadap NKRI karena desa bagian tidak terpisahkan dari Bangsa dan Negara Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 3 tentang Desa, terdapat asas yang berakibat pada hak bawaan yang desa miliki :

- a. Asas Rekognisi, berarti pengakuan terhadap asal-usul
- b. Asas Subsidiaritas, berarti penetapan kewenangan berskala lokal, pengambilan keputusan pun secara lokal untuk kepentingan masyarakat.
- c. Asas Keberagaman, berarti pengakuan dan penghormatan pada nilai yang berlaku di masyarakat desa, tetapi tidak mempedulikan nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tujuan dari otonomi desa, pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 4 :

- a. Memberi pengakuan dan penghormatan terhadap desa yang sudah berdiri sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Memeberi kepastian hukum untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
- c. Memajukan dan melestarikan adat, tradisi dan budaya yang ada di masyarakat.

- d. Mendorong partisipasi dari masyarakat desa agar mengembangkan potensi yang dimiliki desa yang bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat.
- e. Membentuk pemerintahan desa yang efektif dan efisien serta bertanggung jawab.

2.1.5 Keuangan Desa

Keuangan desa dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu yang berhubungan dengan uang serta barang yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban tersebut akan menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik (Wijaya, 2018).

Sumber keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, APBD dan APBN. Semua penyelenggaraan urusan pemerintah desa didanai dari APBDesa, bantuan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan urusan dari Pemerintah Daerah didanai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan Pemerintah Pusat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa didanai oleh APBN. Pendapatan Desa berdasarkan sumbernya antara lain sebagai berikut :

a) Pendapatan Desa

Sesuai Permendagri Tahun 2014 Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu lagi dibayar oleh desa (Wijaya, 2018).

Pendapatan desa bersumber dari :

- 1) Hasil usaha, contohnya hasil Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan tanah kas desa. Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan seperti pengelolaan pasar desa, kawasan wisata skala desa, serta sumber lain.
 - 2) Hasil aset, contoh pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan desa, hutan desa, dan lain sebagainya.
 - 3) Hasil Swadaya, Partisipasi, dan Gotong Royong, misalnya membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran masyarakat berupa tenaga atau barang yang dinilai dengan uang.
 - 4) Lain-lain pendapatan asli desa, contohnya hasil pungutan desa.
- b) Pendapatan Transfer Desa
- 1) Dana Desa adalah dana yang berasal dari Anggaran dan Belanja Negara yang di transfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
 - 2) Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang di alokasikan untuk desa dari APBD setiap tahun anggaran.
 - 3) Bagi Hasil Pajak Retribusi, contohnya bagi hasil pajak Bumi dan Bangunan.
 - 4) Bantuan Keuangan Provinsi/ Kabupaten/ Kota, bantuan keuangan diarahkan untuk percepatan pembangunan desa.
- c) Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah

- 1) Hibah dan sumbangan dari pihak ke tiga yang tidak mengikat.
- 2) Hasil kerja sama dengan pihak ketiga atau bantuan perusahaan yang lokasinya di desa.

2.1.6 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes)

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negara Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana keuangan tahunan yang dimiliki Pemerintahan Desa. Perencanaan Desa terdiri dari bagian Pendapatan Desa, Belanja Desa, serta pembiayaan. Kedudukan APBDes sendiri sangat penting sebagai alat pemeliharaan dalam proses upaya untuk menyeimbangkan perekonomian fundamental desa dalam proses pembangunan desa. APBDesa terdiri dari 3 tiga bagian yaitu tentang Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan Desa. Rancangan APBDesa dibahas pada waktu musyawarah perencanaan pembangunan desa pada awal tahun (Herlianto, 2017).

APBDes sendiri merupakan wadah untuk menampung bermacam-macam kepentingan publik yang diwujudkan dalam program dan kegiatan. APBDes adalah alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan umum dalam desa yang harus merefleksikan kebutuhan nyata masyarakat sesuai dengan potensi dan karakteristik desa yang harus dapat memenuhi tuntutan

terciptanya suatu anggaran desa yang orientasinya terfokus pada kepentingan dan akuntabilitas publik.

1) Beberapa konsep APBDes yang perlu dipahami (Herlianto, 2017) :

- a. Pendapatan desa merupakan hak Pemerintah Desa yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih.
- b. Belanja desa merupakan kewajiban pemerintah desa yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih.
- c. Pembiayaan desa adalah semua penerimaan atau pengeluaran yang perlu dibayar atau diterima kembali (tahun anggaran bersangkutan atau tahun berikutnya).

2) Fungsi Anggaran Desa

Berikut fungsi utama anggaran (Herlianto, 2017) :

a. Alat Perencanaan

Anggaran adalah alat pengendali dalam manajemen desa dalam rangka mencapai tujuan yang digunakan sebagai bahan perencanaan kegiatan apa saja yang dilakukan desa beserta semua rincian biaya yang dibutuhkan serta sumber pendapatan yang diperoleh desa.

b. Alat Pengendalian

Anggaran berisikan perencanaan rinci atas pengeluaran dan pendapatan desa. Dengan adanya anggaran maka semua bentuk pemasukan dan pengeluaran dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

c. Alat Kebijakan Fiskal

Anggaran dapat digunakan untuk mengetahui bagaimana kebijakan fiskal yang akan dilaksanakan oleh desa, dengan begitu akan lebih mudah memprediksi serta mengestimasi ekonomi dan organisasi.

Anggaran juga dapat digunakan untuk mengkoordinasi, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.

d. Alat Koordinasi dan Komunikasi

Unit kerja akan melakukan koordinasi dan komunikasi. Dalam hal ini perencanaan dan pelaksanaan anggaran harus dikomunikasikan kepada seluruh perangkat desa.

e. Alat Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja perangkat desa bisa dilihat dari pencapaian target anggaran serta pelaksanaan efisiensi anggaran.

f. Alat Motivasi

Pembuatan anggaran yang tepat dapat memberi motivasi kepada perangkat desa untuk bekerja lebih efektif dan efisien karena apabila target dan tujuannya tercapai, maka bisa dikatakan desa mempunyai kinerja yang baik.

2.1.7 Perencanaan APBDes

Mengelola belanja desa sangat diperlukan rencana yang tepat, baik dari segi dasar hukum, kegiatan atau program yang akan dilaksanakan, jadwal pelaksanaan, orang yang menjadi pelaku dalam melaksanakan program, seberapa besar anggaran yang digunakan, dan

target yang harus dicapai dalam pelaksanaan program atau kegiatan yang dimaksud (Soleh & Rochmansjah, 2015).

Jumlah dari anggaran belanja yang ada di APBD atau alokasi bagi setiap program kegiatan merupakan jumlah yang tinggi, dipergunakan dan harus bisa ditutup oleh pendapatan yang diterima sesuai perkiraan dari pemerintah desa. Ketika jumlah anggaran terlalu besar dan tidak mampu ditutup oleh pendapatan, maka selisih atau defisit tersebut harus ditutup dengan pembiayaan desa. Sebaliknya jika anggaran belanja lebih kecil dari jumlah pendapatan, maka surplus anggaran harus diperhitungkan sebagai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran/SiLPA (Soleh & Rochmansjah, 2015).

2.1.8 Pelaksanaan APBDes

Beberapa ketentuan yang wajib ditaati dalam pelaksanaan APBDes (Wijaya, 2018) :

1. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dilakukan melalui rekening kas.
2. Pada desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di daerahnya, maka pengaturannya ditetapkan pemerintah kabupaten/kota
3. Segala penerimaan dan pengeluaran harus didukung dengan bukti yang sah.
4. Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan apapun, selain yang ditetapkan dalam APBDes.

5. Bendahara bisa menyimpan uang dalam kas dengan jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa sesuai peraturan Bupati/walikota, dan lain sebagainya.

2.1.9 Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa

Dalam pertanggungjawaban APBDes ada ketentuan yang perlu diperhatikan (Herlianto, 2017) :

- a. Kepala desa wajib mempertanggungjawabkan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada akhir tahun anggaran.
- b. Laporan pertanggungjawaban terdiri dari unsur pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- c. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes ditetapkan dalam bentuk Peraturan Desa yang dilampiri dengan:
 1. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran yang Berkenaan.
 2. Format laporan kekayaan Milik Desa per 31 Desember tahun Anggaran Berkenaan.
 3. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.
 4. Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa diinformasikan secara tertulis kepada masyarakat melalui media informasi yang mudah diakses, contohnya : papan pengumuman, radio komunitas dan lain sebagainya.

5. Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada bupati melalui camat dengan waktu keterlambatan 1 bulan setelah Tahun Anggaran berakhir.

2.2 PENELITIAN TERDAHULU

Beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan atau referensi dan sebagai perbandingan dalam penelitian ini adalah :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Penelitian / Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Sari, Retno, Murni. (2015).	Akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBdes) di desa bendosari kecamatan ngantru kabupaten tulungagung	Untuk analisis data, penulis menggunakan metode analisis Deskriptif menggunakan data Kualitatif yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai menggunakan prosedur-prosedur statistik.	Penelitian ini meunjukkan hasil, bahwa pemeintah desa bendosari kecamatan ngantru kabupaten tulungagung sudah menerapkan prinsip akuntabilitas pada pengelolaan APBDes tahun anggaran 2015. Akuntabilitas pemerintahan di bendosari secara umum sudah berjalan cukup baik, walaupun masih ada beberapa kelemahan yang harus diperbaiki. Dari hasil analisis berdasarkan pengelolaan DD, pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur pedesaan pada pembangunan jalan paving belum

				berjalan.
2	Julianadan dan Widhianingrum, (2017).	Akuntabilitas anggaran pendapatan dan belanja desa garon kecamatan kawedanan kabupaten magetan	Untuk analisis data, penulis menggunakan metode analisis Deskriptif Kualitatif	Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa akuntabilitas hukum dan kejujuran desa Garon sudah sesuai UU Nomor 6 tahun 2014, permendagri no.83, 113, dan 14, peraturan pemerintah no.60 tahun 2014,dan peraturan Bupati Magetan no.12 tahun 2015. Akuntabilitas Desa Garon sudah mengikutsertakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam dalam menyusun program desa.
3	Liando dkk, (2017)	Analisis pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja desa di desa kolongan kecamatan	Untuk analisis data, penulis menggunakan metode analisis Deskriptif Kualitatif	Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa prosedur keuangan di desa tersebut sudah cukup baik dan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2014 tentang desa. tetapi masih kurang dalam

		kombi kabupaten minahasa		SDM khususnya perangkat desa yang masih minim pengetahuan tentang pembuatan laporan pertanggungjawaban .
4	Zaini dan Ningsih, (2018)	Analisis proses penyusunan dan pelaksanaan APBDes secara akuntabel, transparan dan partisipatif	Untuk analisis data, penulis menggunakan metode analisis Deskriptif Kualitatif	Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa keseluruhan aparatur desa sudah melakukan proses penyusunan dan pelaksanaan APBDes secara akuntabilitas.
5	Hilman dan Rahayu, (2020).	Analisis akuntabilitas dan transparansi pengelolaan APBDes di desa lembah kecamatan dolopo kabupaten madiun tahun anggaran 2014-2019	Untuk analisis data, penulis menggunakan metode analisis Deskriptif Kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan langkah-langkah melakukan representasi objektif tentang gejala pada masalah yang diselidiki.	Penelitian ini menunjukkan bahwa desa lembah telah menerapkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan APBDes desa lembah kecamatan dolopo kabupaten madiun. Peneliti juga menemukan kejanggalan dalam data yang diperoleh dalam segi nominal uang diantara data LPPD dan LKPJ kepala desa lembah dalam satu periode, entah kesalahan teknis input administratif atau memang disengaja.

Sumber : dari beberapa jurnal (2020)

2.3 KERANGKA KONSEPTUAL PENELITIAN

Menurut Endang (2009:31) kerangka pikir yaitu gambaran terkait hubungan antara variabel dari suatu penelitian, yang nantinya diuraikan


dengan jalan pikiran menurut kerangka logis. Kerangka pikir meliputi dalil, teori, konsep-konsep yang dijadikan dasar dalam penelitian.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, dijelaskan bahwa implementasi otonomi daerah telah diserahkan kepada kepala desa, sehingga memiliki hak dan kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri, semakin bertambahnya tanggungjawab dan kewajiban desa, tetapi penyelenggaraan pemerintahan tersebut tetap harus dipertanggungjawabkan dalam pengelolaan anggaran desa.

Pada kebijakan ini, terdapat resiko terhadap pengelolaan yang seharusnya dilaksanakan secara profesional, efektif, dan efisien serta akuntabel berdasarkan prinsip-prinsip manajemen publik yang baik supaya terhindar dari resiko menyimpang, penyelewengan dan korupsi.

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) memiliki tujuan memudahkan pelaksanaan dalam pengelolaan dana desa. Dengan begitu dapat terwujud pengelolaan keuangan desa yang efektif dan efisien. Selain itu diharapkan dapat terwujud tata kelola pemerintahan desa yang baik, memiliki pilar utama yaitu akuntabilitas dan transparansi. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) diharapkan mampu menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan desa karena mencakup didalamnya pertanggung jawaban. Maraknya kasus korupsi dalam pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh kepala desa sehingga perlu adanya peran dari perangkat desa untuk membantu kepala desa dalam mengelola dana desanya (Endang, 2020).

Penjelasan lebih mendalam, bisa dilihat pada skema kerangka pikir seperti gambar dibawah ini :



Gambar 1.1
Kerangka Konseptual Penelitian